



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 209 /B.II/HK/2013

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 170/0038/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 170/01/DPRD-LT/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lampung Tengah Nomor B.03/PKNU-03/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam suratnya Nomor 02/KPU-Kab-008.435554/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam suratnya Nomor 170/01/DPRD-LT/2013 tanggal 4 Januari 2013 dan Bupati Lampung Tengah dalam suratnya Nomor 170/0038/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudari YUNI HARTUTI, A.Ma untuk menggantikan Saudara RAMELAN telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02/KPU-Kab-008.435554/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01/BA/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 03/POKJA/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

----- **RAMELAN** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari:

----- **YUNI HARTUTI, A.Ma** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8.7. 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
10. Sdri. YUNI HARTUTI, A.Ma di Gunung Sugih.